GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/329 /B.07/HK/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS HARIAN SEKRETARIAT LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN (LPTQ) PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penghayatan dan pengamalan Al-Qur'an serta meningkatkan minat baca tulis Al-Qur'an bagi masyarakat Lampung, perlu dilakukan upaya-upaya pembinaan yang intensif melalui Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an.

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna perlu menetapkan Pengurus Harian Sekretariat Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

Memperhatikan : 1. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182 A Tahun 1988 dan Nomor 48 Tahun 1988 tentang Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;

2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/772/B.VII/HK/2013 tentang Penetapan Pengurus (Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS HARIAN SEKRETARIAT LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN (LPTQ) PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014.**

KESATU : Membentuk Pengurus harian Sekretariat Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Harian Sekretariat Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Lampung, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyelenggarakan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Provinsi Lampung;
b. menyelenggarakan Pembinaan Tilawah, Tahfiz, Khottil serta cabang-cabang lainnya;
c. meningkatkan Pemahaman Al-Qur'an melalui Penterjemahan, Penapsiran dan Pengkajian; dan
d. meningkatkan penghayatan dan pengamalan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Pembinaan Kegiatan Keagamaan, dengan Kode Rekening :1.13.1.20.03.07.23.04.5.2.1.01.01.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Harian Sekretariat Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih Lanjut oleh Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pad tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6-4- 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 329 /B.07/HK/2014
TANGGAL : 9 - 4 - 2014

SUSUNAN PERSONALIA PENGURUS HARIAN SEKRETARIAT LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	BESARNYA HONORARIUM/ BULAN (Rp)	KET.
1	Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung	Ketua Umum	250.000	Diberikan Honorarium selama 12 bulan dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada DPA Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 dalam kegiatan Fasilitasi Pembinaan Kegiataan Keagamaan Tahun 2014 Kode Rekening 1.13.1.20.03.07.23. 04.5.2.1.02.01
2	Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung.	Ketua I	250.000	
3	Kepala Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung	Ketua II	225.000	
4	Ketua MUI Provinsi Lampung	Ketua III	225.000	
5	Kepala Bidang Penais Zakat dan Wakaf Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung.	Sekretaris Umum	225.000	
6	Kepala Bagian Agama Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung	Sekretaris I	200.000	
7	Kepala Seksi Pengembangan SBI, Musabaqoh Al-Qur'an dan Al-Hadits Kanwil Kementerian Agama Provinsi lampung	Sekretaris II	200.000	
8	Kepala Subbagian Pembinaan Keagamaan Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung.	Sekretaris III	200.000	
9	Kepala Subbagian Sarana dan Prasarana Pribadatan Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000	
10	Kepala Subbagian Urusan Haji Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000	
11	Sekretaris MUI Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
12	H.M.TAUHID, Lc.MA	Anggota	175,000	
13	Drs.H.TARMIZI OESMAN.	Anggota	175.000	
14	NOVENTA YUDIAR, SHI, Msy.	Anggota	175.000	
15	HASBUNAH, S.Ag.	Anggota	175.000	
16	IRHAM, SE. (JFU Biro Mental Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
17	ROSMIYATI, SE. (JFU Biro Mental Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
18	ANITA TRISIA(JFU Biro Mental Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.